



**PENETAPAN**

**Nomor: 37/Pdt.P/2022/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ZULFA HARDENY**, Lahir di Payakumbuh, 27 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Padang Tengah Payobadar, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Pekerjaan Pelaut, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 13 September 2022 di bawah register perkara nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pyh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama HELENA telah memiliki Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran Nomor 477.1/1397/2006/AKI/2006 tertanggal 31 Agustus 2006;
2. Bahwa dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa nama AYAH dimana dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut tertulis DENNY yang seharusnya tertulis ZULFA HARDENY.
3. Bahwa kesalahan penulisan dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut disebabkan oleh Kesalahan nama di buku nikah dan kesalahan buku nikah tersebut telah diperbaiki sebagaimana seharusnya;
4. Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Ayah dalam Akta Pencatatan Sipil HELENA Akta Kelahiran, Nomor 477.1/1397/2006/AKI/2006 tertanggal tertanggal 31 Agustus 2006 yang semula tertulis DENNY menjadi ZULFA HARDENY
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada melakukan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, maka Pemohon dianggap bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama ZULFA HARDENY, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga bernama ZULFA HARDENY, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bernama DENNY dan NOR ISNANIAH, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama HELENA, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama ZULFA HARDENY, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis tersebut masing-masing bermeterai cukup, dan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALDO FIKRI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama NOR ISNANIAH dan telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut yakni 4 (empat) orang anak, yakni HELENA, SAFANIAH, NOR LAYLA, dan AMIR BONEO;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama HELENA, telah mengalami kesalahan pencatatan nama ayah, yakni tercatat nama ayah DENNI, dimana seharusnya nama yang betul adalah ZULFA HARDENY;
- Bahwa kesalahan tersebut disebabkan adanya kesalahan dari pihak catatan sipil karena waktu itu Pemohon sedang berada di tempat ketika pengurusan surat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi PUTRI INDAH SARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama NOR ISNANIAH dan telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut yakni 4 (empat) orang anak, yakni HELENA, SAFANIAH, NOR LAYLA, dan AMIR BONEO;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama HELENA, telah mengalami kesalahan pencatatan nama ayah, yakni tercatat nama ayah DENNI, dimana seharusnya nama yang betul adalah ZULFA HARDENY;
- Bahwa kesalahan tersebut disebabkan adanya kesalahan dari pihak catatan sipil karena waktu itu Pemohon sedang berada di tempat ketika pengurusan surat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yaitu untuk mengubah pencatatan nama

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama HELENA, yang semula tertulis dan terbaca DENNI menjadi ZULFA HARDENY;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bukti tertulis tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai yang cukup serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Pasal 106 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Staatsblad 1847:23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan demikian berdasarkan pasal tersebut tidak semua aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali terhadap peraturan-peraturan yang jelas tertulis dalam pasal di atas;

Menimbang, bahwa Bagian 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*ketentuan tentang 'Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa' telah dihapus berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 31/U/IN/12/1966*) tidaklah termasuk dalam peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga peraturan tersebut masih berlaku hingga saat ini dan belum ada

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan lainnya yang mencabut ataupun membuat peraturan tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.*" dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/1397/2006/AKI/2006 atas nama HELENA tertanggal 31 Agustus 2006, dimana Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan dengan keterangan jika tempat anak Pemohon lahir di Rangka Ilung tanggal 10 Maret 2006, yang meskipun tempat di daftarkannya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam hal ini tidak termasuk dalam bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh namun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan untuk melakukan perubahan suatu akta catatan sipil dilakukan di domisili atau tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama ZULFA HARDENY, dimana Pemohon dalam hal ini berdomisili di Padang Tengah Payobadar, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang dalam hal ini termasuk dalam bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama ZULFA HARDENY (vide Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama ZULFA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDENY), telah menikah dengan istrinya yang bernama NOR ISNANIAH pada tanggal 21 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah bernama DENNY dan NOR ISNANIAH (vide Bukti P-3), yang dalam masa pernikahannya tersebut telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama HELENA, SAFANIAH, NOR LAYLA, dan AMIR BONEO (vide Bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga bernama ZULFA HARDENY), dimana terhadap pencatatan tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama HELENA telah mengalami kesalahan pencatatan, yang mana dalam akta kelahiran anak Pemohon tercatat nama ayah yakni DENNI, yang seharusnya tercatat ZULFA HARDENY, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*, suatu akta hanya dapat dilakukan suatu penambahan atau perbaikan terhadapnya apabila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak atau bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama HELENA (vide Bukti P-4), nama ayah anak Pemohon tersebut tercatat DENNI, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi ALDO FIKRI dan Saksi PUTRI INDAH SARI jika telah terjadi kesalahan dalam pencatatan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang disebabkan karena adanya kesalahan memasukan data oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan juga adanya kesalahan penulisan nama pada akta nikah Pemohon, dimana terhadap hal tersebut telah dilakukan perbaikan penulisan nama Pemohon dalam akta nikah Pemohon pada tanggal 15 September 2017, yang sebelumnya tercatat DENNY menjadi ZULFA HARDENY (vide Bukti P-3), selain itu juga di dalam Kutipan Akta Kelahiran ZULFA HARDENY Nomor

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.191/1992 tertanggal 26 Juni 1992, tertulis nama dari Pemohon yang benar adalah ZULFA HARDENY (vide Bukti P-5), sehingga setelah Hakim melihat dan memperhatikan perbaikan penulisan nama Pemohon dalam akta nikah Pemohon (vide Bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide Bukti P-5), serta keterangan dari para saksi, jika nama pemohon yang benar adalah ZULFA HARDENY, oleh karenanya permohonan untuk mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama HELENA, menurut Hakim dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pencatatan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan lainnya, sehingga menurut Hakim terhadap pencatatan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon haruslah dituliskan sesuai dengan fakta yang seharusnya yakni ZULFA HARDENY, dengan demikian permohonan Pemohon terhadap hal ini sejalan dengan maksud sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena di dalam akta kelahiran anak Pemohon terdapat kekeliruan dan kesalahan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perbaikan penulisan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial sehingga permohonan Pemohon untuk meminta perubahan pencatatan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama HELENA patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang dan untuk mencatatkan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut di Catatan pinggir Akta Kelahiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dan telah terhitung sampai dengan penetapan ini dibacakan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama HELENA Nomor 477.1/1397/2006/AKI/2006 tertanggal 31 Agustus 2006, yang semula tertulis DENNI menjadi ZULFA HARDENY;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan perubahan nama Ayah tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang dan untuk mencatatkan perubahan nama Ayah tersebut di Catatan Pinggir Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meliana, S.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran Rp 30.000,00
- A.T.K Rp 40.000,00
- PNBP Panggilan Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 100.000,00  
(seratus ribu rupiah)